

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR 094 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**TARIF PELAYANAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan keperawatan yang berdampak pada bertambahnya jenis pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin serta berdasarkan Evaluasi dari berbagai Unit Pelayanan, tarif pelayanan kesehatan yang berlaku pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1956 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/I/2013 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 3);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63);
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0464/KUM/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Penuh ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Instansi adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
5. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat.
6. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
12. Jasa pelayanan adalah imbalan/perhitungan jasmaksimal atas kinerja pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya.
13. Jasacito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya secara langsung kepada pasien dengan kondisi dalam keadaan emergensi (gawat darurat).

14. Instalasi pelayanan kesehatan di RSUD Ulin Banjarmasin adalah unit-unit pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
15. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di Rawat Inap.
16. Pelayanan rawat jalan VIP/Eksekutif adalah pelayanan rawat jalan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter spesialis/sub spesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, dan atau kesepakatan dengan dokternya.
17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang Rawat Inap.
18. Akomodasi Rawat Inap adalah jasa sarana beserta jasa pelayanan termasuk makanan dan minuman.
19. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
20. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
21. Tindakan medik adalah manover/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
22. Tindakan keperawatan adalah pemberian asuhan keperawatan atau kebidanan yang meliputi : anamnesis, perencanaan dan intervensi keperawatan/kebidanan dalam rangka upaya penyembuhan dan/atau pemulihan kesehatan secara mandiri dan atau kolaboratif atau pemberian mandat dari tenaga medis.
23. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
24. Pelayanan ICU Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan, dan penanganan lainnya secara intensif.
25. Pelayanan rawat intensive adalah pelayanan khusus dengan standar sertifikasi ketenagaan dan jenis tingkat ketergantungan pasien yang tinggi sesuai kesadaran dan atau kebutuhan pasien (*total care/parsial care*) yang meliputi perawatan ICU/ICCU/PICU/NICU dengan didukung peralatan monitoring dan atau ventilator.
26. Pelayanan *home care* adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medik dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis yang dilaksanakan sendiri oleh unit/instalasi di rumah sakit dan/atau kerjasama kemitraan dengan yayasan/instansi *home care* yang dikelola oleh pihak swasta/pihak ketiga.

27. Pelayanan konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
28. Pelayanan bidang pendidikan dan penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang profesional oleh dokter, perawat, bidan dan atau tenaga kesehatan lainnya yang meliputi konsultasi, bimbingan klinik (*clinical instructor*) dan/atau seminar serta penelitian.
29. Pelayanan bidang hukum dan informasi adalah pelayanan yang diberikan oleh profesional hukum kesehatan/hukum rumah sakit dan/atau hukum kedokteran yang meliputi konsultasi, pendampingan dan/atau seminar serta bimbingan khusus.
30. Pelayanan forensik dan mediko legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter spesialis forensik tenaga profesional yang berkaitan dengan pembuatan visum, otopsi dan pelayanan kesehatan lainnya guna kepentingan penegakan hukum.
31. Pelayanan penunjang logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medik dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya.
32. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
33. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, microbiologi, radiologi diagnostik, elektromedik diagnostik, endoscopy, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
34. Pelayanan umrah adalah pelayanan kesehatan kepada calon jamaah umrah yang meliputi : pemeriksaan kesehatan sederhana, vaksinasi meningitis, dan pemeriksaan penunjang lainnya sesuai indikasi medis.
35. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboronium, bahan radiology, dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
36. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
37. Akomodasi adalah fasilitas Rawat Inap terdiri dari jasa ruangan (air dan listrik serta biaya pemeliharaan) dan makanan pasien.
38. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standard gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
39. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan atas dasar adanya Perjanjian Kerja Sama.
40. Keterangan ahli forensik adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli dibidang ilmu forensik yang diberikan secara tertulis atas dasar permintaan dari kepolisian.
41. Keterangan ahli hukum kesehatan adalah keterangan yang diberikan oleh seorang sarjana hukum yang memahami ilmu kesehatan pada umumnya dan ditunjuk oleh pimpinan organisasi hukum kesehatan.
42. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.

43. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan baik yang dijamin oleh BPJS, Jamkesda atau Jamkesprov.
44. Pasien Jaminan adalah pasien yang biaya atas semua pelayanan yang diterimanya ditanggung oleh penjamin dari perusahaan yang sudah bekerja sama dengan rumah sakit.
45. *Unit Cost* adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD Ulin Banjarmasin yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.
46. Titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
47. Kartu Peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) adalah kartu yang dikeluarkan oleh BPJS sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN ASAS**

#### **Bagian Kesatu Tujuan**

##### **Pasal 2**

Pengaturan tarif RSUD Ulin Banjarmasin bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, guna mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dengan memperhitungkan biaya pelayanan berdasarkan unit cost atau perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di RSUD Ulin dengan berasaskan kepada fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

#### **Bagian Kedua Asas**

##### **Pasal 3**

Asas pemberlakuan tarif ini berpedoman pada :

- a. RSUD Ulin Banjarmasin beroperasi sebagai Lembaga Teknis Daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. RSUD Ulin Banjarmasin merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan karenanya status hukum RSUD Ulin Banjarmasin tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai instansi induk;
- c. Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada RSUD Ulin Banjarmasin dari segi manfaat layanan yang dihasilkan;
- d. Pejabat yang ditunjuk mengelola RSUD Ulin Banjarmasin bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh Gubernur;
- e. RSUD Ulin Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan;

- f. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja RSUD UlinBanjarmasindisusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah; dan
- g. RSUD UlinBanjarmasinmengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

### **BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF**

#### **Pasal 4**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif pelayanankesehatan,dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatanandantidak bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (2) BiayapenyelenggaraanpelayanankesehatandiRSUD UlinBanjarmasindikelola sendiri dari pendapatan langsung dan/atau pendapatan tidak langsung serta pendapatan lainnya.
- (3) Tarif maksimal pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar *riil unit cost*RSUD UlinBanjarmasindengan memperhatikan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya.
- (4) Tarif maksimal pelayanan kesehatan yang dikenakan kepada pasien diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan,dan kompetensi petugas yang memberikan pelayanan.
- (5) Jasa dalam tarif pelayanan diperhitungkan secara maksimal, dengan pengembalian yang dibayarkan disesuaikan kemampuan keuangan RSUD Ulin Banjarmasin tanpa keharusan memperhitungan pengembalian secara maksimal.
- (6) Pedoman penghitungan besaran jasa sarana dengan jasa pelayanan ditentukan sebagai berikut :
  - a. tarif adalah penjumlahan penghitungan *riil cost* dengan jasa pelayanan;
  - b. penghitungan besaran jasa pelayanan jika lebih banyak dan tergantung dengan menggunakan sarana dan alatpendukung termasuk peralatan canggih yang dimiliki RSUD Ulin Banjarmasin selain juga menggunakan pengetahuan, skill, keterampilan dan/atau keahlian khusus,paling banyak diberikan 30 % dari tarif;
  - c. penghitungan besaran jasa pelayanan jika lebih banyak menggunakan pengetahuan, skill, keterampilan dan atau keahlian khusus yang dimiliki petugas yang melayani tanpa ketergantungan dengan alat canggih atau peralatan yang memiliki investasi besar, paling banyak diberikan 90 % dari tarif;dan
  - d. jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dan huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.



## **BAB IV STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

### **Pasal 5**

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.
- (2) Besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan.
- (3) Besaran tarif yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sudah memperhitungkan jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Ketentuan rinci besaran jasa sarana dan jasa pelayanan secara teknis ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (5) Struktur besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari akomodasi, alat-alat, BAKHP, listrik, dan air serta keperluan lainnya sesuai indikasi medis dan kebutuhan pasien ditambah keuntungan yang wajar.
- (6) Struktur pembagian Jasa Pelayanan, secara kumulatif paling banyak 44 % dari penerimaan RSUD Ulin Banjarmasin.

## **BAB V JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF**

### **Pasal 6**

- (1) Jenis pelayanan RSUD Ulin Banjarmasin yang dilaksanakan di Instalasi-Instalasi dan/atau bidang yang dikenakan tarif dikelompokkan ke dalam pelayanan :
  - a. Rawat Jalan meliputi semua poliklinik;
  - b. Rawat Inap;
    1. Pelayanan Penyakit dalam dan jantung;
    2. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
    3. Pelayanan Kesehatan anak dan bayi;
    4. Pelayanan Bedah;
    5. Pelayanan Paviliun Aster;
    6. Pelayanan Kelas Utama;
    7. Pelayanan Kulit dan Kelamin;
    8. Pelayanan Kesehatan Syaraf;
    9. Pelayanan Kesehatan Paru;
    10. Pelayanan Kesehatan Mata;
    11. Pelayanan Kesehatan THT; dan
    12. Pelayanan Rawat Intensive.
  - c. Pelayanan khusus One Day Care;
  - d. Pelayanan Bedah Sentral;
  - e. Pelayanan Rawat Darurat Terpadu (IRD);
  - f. Pelayanan khusus Poliklinik VIP pagi dan Sore;
  - g. Pelayanan khusus Poliklinik Karyawan;
  - h. Pelayanan Ambulance;
  - i. Pelayanan Hemodialisa;
  - j. Tindakan Medik;
  - k. Pelayanan Patologi Klinik;
    1. Patologi Anatomi (PA);

- m. Pelayanan Bank Darah;
  - n. Pelayanan CSSD dan Laundry;
  - o. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah/Forensik dan Medikolegal;
  - p. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
  - q. Pelayanan Gizi;
  - r. Pelayanan Farmasi;
  - s. Pelayanan Radiodiagnostik meliputi :
    - 1. Pelayanan MSCT;
    - 2. Pelayanan CT SCAN;
    - 3. Pelayanan Rontgen;
    - 4. Pelayanan USG;
    - 5. Pelayanan Mamografi;
    - 6. Pelayanan densitometri;
    - 7. Pelayanan MRI; dan
    - 8. Pelayanan Kedokteran Nuklir.
  - t. Pelayanan Radioterapi;
  - u. Pelayanan lasix;
  - v. Pelayanan home care;
  - w. Pelayanan Chateterisasi Jantung;
  - x. Pelayanan Kesehatan Umrah;
  - y. Pelayanan Incenerator;
  - z. Pelayanan non kesehatan lainnya; dan
  - aa. Pelayanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan Ilmu pengetahuan teknologi kedokteran dan perumahsakitan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan termasuk jasa profesional profesi lainnya sesuai kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan RSUD Ulin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua Poliklinik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini dan poliklinik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kedokteran.
- (4) Jenis pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tarif pelayanan rawat inap kelas III diberlakukan khusus bagi pasien yang belum menjadi peserta BPJS.
- (6) Bagi peserta BPJS yang sudah terdaftar, sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur hal ini, maka tarif pelayanannya mengacu pada tarif yang ditetapkan Pemerintah atau Kementerian Kesehatan.

**BAB VI**  
**STANDAR KELAS PERAWATAN**

**Pasal 7**

- (1) Pembagian Standar Kelas Perawatan di RSUD UlinBanjarmasin ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III : Bangsal 5-8 bed dan kamar mandi;
  - b. Kelas II : Kamar 2 bed dan kamar mandi;
  - c. Kelas I : Kamar 1 bed, kamar mandi & fan, TV;
  - d. Kelas Utama C : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV;
  - e. Kelas Utama B : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkas;
  - f. Kelas Utama A : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkas dan bed penunggu;
  - g. VIP Aster B, C dan D : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkas, bed penunggu; dan
  - h. VIP Aster A : Kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, kulkas, bed penunggu, meja makan dan 1 set sofa.

**Pasal 8**

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di RSUD Ulin Banjarmasin.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu atau keadaan pasien yang mengharuskan tempat perawatannya ditentukan secara khusus, menggunakan tarif yang berlaku secara khusus pada ruang perawatan tersebut.
- (3) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan yang wajib, jika tidak terdaftar sebagai peserta BPJS, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarganya.
- (4) RSUD UlinBanjarmasin tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 10**

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan Rawat Inap di RSUD UlinBanjarmasin ditetapkan sebagai berikut:
  - a. hari masuknya pasien ke RSUD Ulin dihitung satu hari penuh; dan
  - b. hari pulangnya pasien sesudah jam 14.00 Wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 Wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.
- (2) Apabila pasien pulang tidak atas petunjuk/izin dari Dokter atau petugas yang ditunjuk serta masih menunggak membayar biaya pelayanan maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatannya di RSUD UlinBanjarmasinditagih kepada pasien atau keluarga / penjaminnya.

## **BAB VII PENDAFTARAN**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan yang ada pada RSUD Ulin Banjarmasin diwajibkan lebih dahulu mendaftar pada Instalasi Rekam Medis atau unit pendaftaran yang telah ditentukan.
- (2) Pasien yang sudah mendaftar dan mendapatkan pelayanan untuk dilakukan tindakan dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya tidak perlu melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pasien yang sudah mendaftar wajib diberikan kartu tanda berobat dan nomor Registrasi *Medical Record* (RMR) sebagai tanda teregistrasi sebagai pasien di RSUD Ulin Banjarmasin.
- (4) Setiap pendaftaran tidak dikenakan biaya karcis, kecuali biaya pergantian kartu berobat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hanya bagi pasien pertama kali terdaftar sebagai pasien dan untuk selanjutnya tidak dikenakan biaya lagi.
- (5) Tata cara pendaftaran ditetapkan lebih lanjut sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Ulin Banjarmasin.

## **BAB VIII TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN**

### **Pasal 12**

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan dibedakan antara rawat jalan spesialis dan rawat jalan spesialis VIP (Eksekutif), rawat jalan poliklinik sub spesialistertarawat jalan praktik dokter spesialis pada sore hari.
- (2) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (3) Komponen tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi, penunjang medik, keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Tarif rawat jalan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali praktik dokter spesialis pada sore hari, diatur dengan Peraturan Gubernur yang disesuaikan dengan keadaan pasar dan tetap memperhatikan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (5) Rincian besaran tarif rawat jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan pada poliklinik spesialis paling banyak untuk jasa pelayanan 40%.
- (7) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan pada poliklinik spesialis VIP dan Sub Spesialis VIP paling banyak untuk jasa pelayanan 85%.

- (8) Khusus untuk pelayanan poliklinik spesialis sore, jasa pemeriksaan dokter seluruhnya dikembalikan pada dokter pemeriksa, sedangkan komponen tarif lainnya menjadi penerimaan rumah sakit dan jasa tenaga kesehatan lainnya.

## **BAB IX**

### **TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT TERPADU DAN PELAYANAN AMBULANCE**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap orang yang datang berobat di IGD wajib diberikan pelayanan dan/ atau tindakan sesuai dengan kebutuhan medik dan kebutuhan pasien tidak membedakan golongan sosialnya.
- (2) Permintaan pembayaran hanya boleh dilakukan apabila pelayanan dan/ atau tindakan yang dilakukan telah diberikan, bagi petugas IGD dilarang memungut uang muka kepada setiap pasien yang memerlukan pelayanan.
- (3) Pungutan atas pelayanan/tindakan yang telah dilakukan berdasarkan paket tarif non kelas tanpa membedakan status sosial masyarakat.
- (4) Komponen paket tarif pelayanan rawat darurat meliputi :
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan;
- (5) Paket tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik, tindakan keperawatan dan jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah.
- (6) Rincian besaran paket tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan pada IGD paling banyak untuk jasa pelayanan 40%.

#### **Pasal 14**

- (1) Pelayanan Ambulance terdiri dari pelayanan ambulance rawat jalan, ambulance jenazah dan ambulance emergency.
- (2) Komponen tarif Pelayanan Ambulance meliputi:
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan; dan
  - c. Jasa tindakan medik/keperawatan.
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan ambulance sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan pada pelayanan ambulans paling banyak untuk jasa pelayanan 40%.

**BAB X**  
**TARIF PELAYANAN RAWAT INAP**

**Pasal 15**

- (1) Komponen dan besaran tarif Rawat Inap terdiri dari:
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan;
- (2) Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik, tindakan keperawatan, jasa konsultasi antar spesialis, dan jasa penunjang logistik lainnya.
- (3) Jasa medik (visite) spesialis di dalam jam kerja atau diluar jam kerja adalah sesuai dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk semua jenis spesialisasi.
- (4) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang lahir di RSUD Ulin Banjarmasin meliputi:
  - a. akomodasinya dikenakan 50 % dari tarif akomodasi ibunya; dan
  - b. jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
- (5) Rincian besaran tarif Rawat Inap secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada rawat inap paling banyak untuk jasa pelayanan 60 %.

**BAB XI**  
**TARIF TINDAKAN MEDIK**

**Pasal 16**

- (1) Komponen dan besaran Tarif Tindakan Medik meliputi:
  - a. Jasa Sarana ;
  - b. Jasa Pelayanan ;
  - c. Jasa Medik Operator ; dan
  - d. Jasa Medik Anaestesi.
- (2) Tarif Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah.
- (3) Jasa medik operator (spesialis) yang dilaksanakan cito diluar jam kerja besarnya menjadi 125 %.
- (4) Jasa medik spesialis anaestesi pada tindakan medik apabila ada besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anesthesiologist Society Association*), yaitu katagori ASA I dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anastesi sebesar 40 % sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50 % dari jasa medik operator (spesialis).
- (5) Macam dan jenis Tindakan Medik serta tindakan medik khusus yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dalam keadaan tertentu untuk sementara waktu dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada tindakan medik ini paling banyak untuk jasa pelayanan 60 %.

- (7) Rincian besaran tarif Tindakan Medik per kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB XII TARIF PELAYANAN PERSALINAN**

### **Pasal 17**

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan katagori penolong persalinansesuaikelas perawatan.
- (2) Pelayananpersalinan meliputi pelayanan persalinannormal, persalinan abnormaldengantindakanper-vaginam, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*Sectio Caesaria*).
- (3) Komponen dan besaran tarif Pelayanan Persalinan meliputi:
  - a. Jasa sarana ;
  - b. Jasa pelayanan ;
  - c. Jasa medik operator ;
  - d. Jasa medik anaestesi ; dan
  - e. Jasa medik pediatri (spesialis anak).
- (4) Tarif Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis, apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (5) Jasa medik spesialis anaestesi pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA (*Anesthesiologist Sociaty Association*), yaitu katagori ASA 1 dan ASA 2 dikenakan jasa spesialis anastesi sebesar 40 % sedangkan ASA 3 dan ASA 4 dikenakan 50 % dan jasa medik operator (spesialis).
- (6) Jasa medik spesialis anak (pediatri) pada pelayanan persalinan apabila ada, besarnya adalah 30 % (tiga puluh persen) dari jasa medik operator (Spesialis).
- (7) Jasa medik operator (spesialis) di luar jam kerja (cito) ditambah 25 % dari jasa medik pada jam kerja efektif.
- (8) Rincian besaran tarif Pelayanan Persalinan per kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan persalinan paling banyak untuk jasa pelayanan 60 %.

## **BAB XIII TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

### **Pasal 18**

- (1) Komponen tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :
  - a. Jasa sarana ; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik per kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 60%.

**BAB XIV**  
**TARIF PELAYANAN HOME CARE**

**Pasal 19**

- (1) Komponen tarif Pelayanan Home Care meliputi :
  - a. Jasa sarana ; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan Home Care sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 75 %.

**BAB XV**  
**TARIF PELAYANAN KESEHATAN UMRAH**

**Pasal 20**

- (1) Komponen tarif Pelayanan Kesehatan Umrah meliputi :
  - a. Jasa sarana ; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan Kesehatan Umrah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 60 %.

**BAB XVI**  
**TARIF PELAYANAN KHUSUS POLIKLINIK KARYAWAN**

**Pasal 21**

- (1) Komponen tarif Pelayanan Khusus Poliklinik Karyawan meliputi :
  - a. Jasa sarana ; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif Khusus Poliklinik Karyawan mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku khusus bagi Peserta Penerima Bantuan BPJS, kecuali bagi karyawan BLUD Non PNS/ASN yang belum menjadi peserta BPJS wajib membayar sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 30 %.



## **BAB XVII**

### **TARIF PELAYANAN ONE DAY CARE ASTER DAN RAWAT INAP PAVILIUN ASTER**

#### **Pasal 22**

- (1) Tarif Pelayanan One Day Care adalah meliputi :
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan; dan
  - c. Biaya obat-obatan dan BAKHP.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan One Day Care dan Pelayanan Rawat Inap Paviliun Aster sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 40 %.

## **BAB XVIII**

### **TARIF PESERTA BPJS DAN KERJASAMA LEMBAGA/PERUSAHAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Bagi peserta asuransi kesehatan (BPJS) baik penerima bantuan atau yang tidak penerima bantuan berhak memperoleh perawatan di kelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tarif peserta BPJS yang menerima bantuan, berlaku sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.
- (3) Tarif dari peserta BPJS Non Penerima Bantuan (PNS/TNI/POLRI) yang tidak sesuai atau lebih rendah dari tarif yang diatur dalam peraturan gubernur ini dapat dikenakan iur biaya (tambahan) selisih dari ketentuan yang berlaku dan dibebankan kepada peserta langsung atau BPJS.
- (4) Peserta asuransi kesehatan lainnya atau jaminan perusahaan swasta yang bekerja sama berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan perjanjian yang disepakati minimal kelas perawatan adalah Kelas I, bagi yang di Rawat Inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.
- (5) Bagi semua pasien peserta asuransi kesehatan swasta termasuk perusahaan/pihak ketiga, yang tidak melakukan pembayaran secara tunai dikenakan biaya tambahan 10 % dari total biaya pelayanan keseluruhan termasuk biaya obat dengan batas waktu pembayaran paling banyak 26 hari pasca perawatan.

**BAB XIX**  
**TARIF LAYANAN HUKUM RUMAH SAKIT**

**Pasal 24**

- (1) Jenis pelayanan bidang hukum dan Informasi yang dikenakan tarif meliputi :
- a. konsultasi hukum perumah sakitan dari Instansi luar, tidak berlaku untuk internal RSUD Ulin Banjarmasin;
  - b. memberikan Legal Opinion atas permintaan dari Instansi luar, tidak berlaku untuk internal RSUD Ulin Banjarmasin;
  - c. nara sumber seminar hukum kesehatan / hukum rumah sakit dan/atau hukum kedokteran, tidak berlaku pada kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan diinternal RSUD Ulin Banjarmasin;
  - d. membuat draft perjanjian kerjasama pendidikan dan pelayanan;
  - e. pendampingan hukummulai proses Pulbaket sampai dengan proses penyelidikan berakhir, tidak berlaku pada proses tahap penyelidikan;
  - f. memberikan keterangan/saksi ahli hukum kesehatan, berlaku juga untuk ahli Forensik;
  - g. bimbingan teknis aspek hukum PPK-BLUD bagi Instansi luar, tidak berlaku untuk internal RSUD Ulin Banjarmasin, tidak termasuk akomodasi;
  - h. mediasi sengketa medik/kelalaian tenaga kesehatan meliputi pra s/d post mediasi selesai; dan
  - i. sewa ruang mediasi sekali pemakaian.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tarif pelayanan bidang hukum dan informasi meliputi :
- a. jasa sarana,dan
  - b. jasa pelayanan.
- (5) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan inipaling banyak untuk jasa pelayanan 80%.
- (6) Pengembalian hak dari prosentasi jasa pelayanan kepada pelaksana kegiatan paling sedikit diberikan 80 % menjadi hak pelaksana.

**BAB XX**  
**TARIF PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**

**Pasal 25**

- (1) Jenis pelayanan bidang Pendidikan dan Penelitian (Diklit) yang dikenakan tarif meliputi :
- a. sewa lahan/tempat praktik (jasa sarana);
  - b. bimbingan CI (Klinikal Instruktur) oleh dokter, perawat/bidan atau tenaga kesehatan lainnya (jasa pelayanan);
  - c. penelitian;
  - d. pengenalan/orientasi lingkungan;
  - e. magang; dan
  - f. kursus/pelatihan dan/atau bimbingan khusus lainnya.
- (3) Tarif pelayanan bidang Diklit meliputi :
- a. jasa sarana,dan
  - b. jasa pelayanan (CI).

- (2) Tarif Diklit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada semua mahasiswa/lembaga yang menggunakan rumah sakit sebagai lahan praktik yang meliputi program pendidikan dokter, keperawatan, kebidanan, farmasi, analis dan atau profesi lainnya.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan inipaling banyak untuk jasa pelayanan 80%.
- (5) Pengembalian hak dari prosentasi jasa pelayanan kepada pelaksana kegiatan paling sedikit diberikan 80 % menjadi hak pelaksana.

## **BAB XXI** **TARIF PELAYANAN FORENSIK DAN MEDIKO LEGAL**

### **Pasal 26**

- (1) Pelayanan Forensik dan Mediko Legal meliputi :
  - a. pemeriksaan visum et repertum;
  - b. keterangan ahli hukum kesehatan; dan
  - c. bertindak sebagai saksi ahli di pengadilan.
- (2) Visum et repertum dari pasien yang hidup maupun meninggal hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Komponen tarif Pelayanan Forensik dan Mediko Legal terdiri dari :
  - a. Jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan;
- (4) Rincian besaran tarif tindakan medik per kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tarif pengembangan pelayanan mediko legal lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan inipaling banyak untuk jasa pelayanan 60%.

## **BAB XXII** **TARIF PELAYANAN JENAZAH**

### **Pasal 27**

- (1) Pelayanan Jenazah meliputi pelayanan perawatan jenazah dan pelayanan transportasi jenazah.
- (2) Pelayanan perawatan jenazah meliputi penyimpanan jenazah, pengawetan (konservasi) jenazah, pembedahan jenazah dan lain-lainnya.
- (3) Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi :
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan;

- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari biaya.
- (5) Rincian biaya tarif perawatan jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 40%.

## **BAB XXIII TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK**

### **Pasal 28**

- (1) Jenis Pelayanan Penunjang Diagnostik meliputi pelayanan Patologi Klinik, Patologi Anatomi, pelayanan Radiodiagnostik, pelayanan Radiotherapidan pelayanan penunjang lainnya.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
  - a. Jasa sarana;
  - b. Jasa pelayanan; dan
  - c. BAKHP.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 40%.
- (4) Macam dan jenis pelayanan penunjang yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, selanjutnya tetap akan diatur dengan Peraturan Gubernur, kecuali dalam keadaan tertentu untuk sementara waktu dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## **BAB XXIV PELAYANAN FARMASI DAN GIZI**

### **Pasal 29**

- (1) Instalasi Farmasi bertugas untuk menyediakan obat, barang farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk pasien umum dan BPJS serta untuk instalasi-instalasi lainnya, sesuai kebutuhan untuk melaksanakan pelayanan dengan sistem satu pintu.
- (2) Pelayanan farmasi satu pintu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan farmasi yang menjadi kebutuhan pasien hanya disediakan oleh rumah sakit, tidak dibenarkan mengambil/membeli pada instansi lainnya, kecuali dalam keadaan mendesak (persediaan kosong dengan kebutuhan pasien emergensi).
- (3) Instalasi Farmasi bertugas untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian dengan menyediakan dan menjual obat, barang farmasi, alat-alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan pasien.
- (4) Harga jual obat dan barang farmasi di Instalasi Farmasi RSUD Ulin ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, sehingga mampu menjual lebih murah dibandingkan dengan apotek luar.
- (5) Komponen tarif Pelayanan Farmasi terdiri dari:
  - a. Bahan dan jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.

- (6) Besarnya jasa pelayanan Farmasi adalah paling banyak 50 % dari profit margin.

### **Pasal 30**

- (1) Instalasi Gizi bertugas menyediakan makanan dan minuman untuk pasien Rawat Inap sesuai dengan kebutuhan gizinya serta menyediakan makanan ekstra untuk petugas RSUD Ulin.
- (2) Instalasi Gizi bertugas untuk melaksanakan pelayanan dengan menyediakan dan menjual makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai makanan tambahan pasien, keluarga pasien, dan masyarakat.
- (3) Harga jual makanan di Instalasi Gizi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan perkembangan harga pasar dan prinsip efektif-efisien, serta kebutuhan standar gizi yang sehat.
- (4) Komponen tarif pelayanan Gizi terdiri dari :
  - a. Bahan dan jasa sarana; dan
  - b. Jasa pelayanan.
- (5) Besarnya jasa pelayanan di Instalasi Gizi adalah paling banyak sebesar 50 % dari *profit margin*.

## **BAB XXV TARIF PELAYANAN CHATETERISASI JANTUNG**

### **Pasal 31**

- (1) Komponen tarif Pelayanan Chateterisasi Jantung meliputi :
  - c. Jasa sarana ; dan
  - d. Jasa pelayanan.
- (2) Rincian besaran tarif Pelayanan Chateterisasi Jantung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 60 %.

## **BAB XXVI TARIF PELAYANAN HEMODIALISA**

### **Pasal 32**

- (1) Tarif Pelayanan Hemodialisa meliputi peserta BPJS dan pasien umum.
- (2) Komponen tarif pelayanan hemodialisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa Sarana, dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan hemodialisa bagi pasien umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Rincian besaran tarif pelayanan hemodialisa bagi pasien peserta BPJS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
- (5) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 30 %.

**BAB XXVII  
TARIF PELAYANAN KHUSUS RAWAT INTENSIVE**

**Pasal 33**

- (1) Besaran paket tarif pelayanan khusus rawat intensive ditentukan berdasarkan jenis pelayanan dan tingkat ketergantungan pasien dengan tidak membedakan kelas perawatan.
- (2) Komponen tarif pelayanan khusus rawat intensive non kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa Sarana, dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Rincian besaran paket tarif pelayanan non kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pembagian besaran antara jasa sarana dengan jasa pelayanan dari tarif pada pelayanan ini paling banyak untuk jasa pelayanan 40 %.

**BAB XXVIII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF**

**Pasal 34**

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Tarif (pasien miskin, pasien terlantar, dan pasien khusus) dan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan di RSUD Ulin Banjarmasin.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan Rumah Sakit, Gubernur dapat mendelegasikan pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.

**BAB XXIX  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 35**

- (1) Penderita yang meninggal di RSUD Ulin dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya paling cepat 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum / tidak diambil / diurus keluarganya, maka RSUD Ulin berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/ penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar.
- (3) Setipa jenazah yang akan dipulangkan harus melalui kamar Instalasi Pemulasaraan jenazah.
- (4) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian.

### **Pasal 36**

Tarif pelayanan kesehatan bagi warga negara asing ( WNA ) adalah sama dengan tarif yang berlaku umum.

## **BAB XXX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 37**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 38**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 29 Desember 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**H.RUDY ARIFFIN**

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 29 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

**MUHAMMAD ARSYADI**

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2014 NOMOR 94